

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KPT SEK KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 25/KU.03.2-Kpt/3101/Sek-Kab/I/2021,

24 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 25/KU.03.2-Kpt/3101/Sek-Kab/I/2021 PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- ABSTRAK :**
- Dalam mewujudkan penyajian laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang akurat, berkualitas, akuntabel, dan memadai, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, berdasarkan Pasal 9 PMK No. 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat perlu membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang melibatkan tiap Bagian pada Sekretariat Komisi Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - **Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, UU RI No. 2 Tahun 2020, PP No. 71 Tahun 2010, PMK No. 190/PMK.05/2012, PMK No. 177/PMK.05/2015, PMK No. 17/PMK.09/2019, PKPU RI No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 78/PMK.02/2019, Kep.Sekjen KPU No. 459/Kpts/Setjen/2017.
 - Penunjukan kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - a) Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu .
 - b) Pembagian tugas dalam TIM.
 - c) Melaporkan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- CATATAN :**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2021.
 - Lampiran 24 halaman.

